



P U T U S A N

Nomor: 148/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip segala uraian dalam hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 6 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1431 H. Nomor 342/Pdt.G/2010/PA. Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan thalak satu bain shughro kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 06 September 2006 berada dibawah hadlonah Pemohon sebagai ayah kandungnya tanpa menutup akses Termohon untuk memberikan kasih sayangnya;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Mei 2010 dengan sempurna, melalui Kelurahan Kayuringin Jaya yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 Juli 2010 Nomor 342/Pdt.G/2010/PA.Bks. yang menerangkan bahwa Termohon /Pembanding tidak menyampaikan memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diajukan termohon / pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada pihak pemohon/terbandoing, maka permohonan termohon/ pembandoing tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memperbaiki /menambah pertimbangan hukum dan amarnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh pemohon /terbandoing yaitu adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus antara lain disebabkan karena termohon /pembandoing telah kembali lagi ke agama asalnya, Kristen Protestan, hal mana dibenarkan oleh termohon/pembandoing dalam jawabannya bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon/terbanding (saksi Sony Zaenal bin Zaenal Abidin dan saksi H. Haryoto bin Ala Karsa Mitra), bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding adalah karena termohon/pembanding telah kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan (murtad), dihubungkan pula dengan keterangan saksi termohon/pembanding (saksi Lilian Nan Logi) bahwa benar sekarang termohon/pembanding berada dalam agama Kristen Protestan dan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi persyaratan formal dan material suatu kesaksian, secara formal kesaksian para saksi diucapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain jo Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bekasi disebabkan termohon/pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian awal Februari 2010 termohon/Pembanding keluar rumah meninggalkan pemohon/terbanding sebagai tempat kediaman bersama antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi akan terwujud sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan keterangan para saksi pemohon/terbanding, kesaksian mana telah berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi persyaratan suatu kesaksian baik formal maupun materiel, yang berakibat dapat mempengaruhi jiwa dan agama yang dianut oleh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga beralasan apabila anak tersebut dipelihara dan dididik oleh pemohon /terbanding, termohon/pembanding dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut melalui pemohon/terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon/pembanding dan keterangan saksi- saksi tersebut diatas, ternyata bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon/terbanding telah terbukti kebenarannya dan alasan mana adalah telah sesuai dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu termohon/pembanding telah beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perceraian pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding, tidak dengan pemberian izin untuk menjatuhkan thalak satu bain shughro, akan tetapi dengan pemberian izin menjatuhkan thalak satu raj'i, sehingga amar putusan Pengadilan Agama diperbaiki yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut, dimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantukannya, sedangkan hal tersebut penting untuk diketahui Pegawai Pencatat Nikah apabila ada perceraian dalam wilayah hukumnya dan sekaligus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang- undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini pada di tingkat pertama dibebankan kepada pemohon /terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon /pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 6 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1431 H. Nomor 342/Pdt.G/2010 /PA.Bks. yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar yang semula berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan thalak satu bain shughro kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 06 September 2006 berada dibawah hadlonah pemohon sebagai ayah kandungnya tanpa menutup akses termohon untuk memberikan kasih sayangnya;
 4. Memerintahkan kepada termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemohon;
 5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Diperbaiki sehingga berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 06 September 2006 dibawah pemeliharaan pemohon/terbanding sebagai ayah kandungnya;
 4. Menghukum kepada pemohon/terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemohon/terbanding;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, untuk didaftar;
 6. Menghukum kepada pemohon/terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada termohon/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1431 H. oleh kami Drs.H.M. ZAINAL IMAMAH,S. H.,M. H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. RIDHWAN HAJAJ, MA. dan Drs.H.BARHAKIM S.,S. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.H.DEDEN NAZMUDDIN, S. H. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs.H.M. ZAINAL IMAMAH, S. H., M H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.RIDHWAN HAJJAJ, MA.

Drs. H. BARHAKIM S ., S. H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.H.DEDEN NAZMUDDIN, S. H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya meterai	Rp.
6.000,-	
2. Biaya redaksi	Rp.
5.000,-	
3. Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp.
150.000,-	